

**KONTRAK KERJA
TENTANG
JASA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR MENGGUNAKAN ANGKUTAN LAUT
ANTARA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT ADI CARAKA TIRTA CONTAINERLINE
NOMOR : 06-2M/KONT R/LO5 FS /11/2020**

Kontrak ini ditandatangani pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (10 - 03 - 2020), di Cilegon, oleh dan antara :

**1. PT KRAKATAU STEEL
(PERSERO) Tbk :**

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Ronne Hendrajaya**, selaku General Manager Strategic Material Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 191/DU-KS/Kpts/2019, tanggal 26 Desember 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. PT ADICARAKA TIRTA
CONTAINERLINE :**

Berkedudukan di Wisma Mitra Sunter Building F1 10-01, 02 & 06, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C2, Sunter, Jakarta Utara, 14350, dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Hermawan**, selaku General Manager Project, yang bertindak mewakili Perseroan, sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi No. 001/DIR/ACT/SK/I/2019, tanggal 2 Januari 2020, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Adi Caraka Containerline**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Hal. 1 dari 12

AN	TN
8	27

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya pernah meningkatkan diri atau terikat dalam Kontrak Kerja Nomor 08-2L/KONTR/LOG-KS/V/2014, tanggal 9 Mei 2014, tentang Jasa Pengangkutan Barang Import Menggunakan Angkutan Laut antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Adicaraka Tirta Containerline, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 29 Februari 2020;

Bahwa dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta menyetujui penunjukkan tersebut untuk melaksanakan Jasa Pengangkutan Barang Import Menggunakan Angkutan Laut.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengatur hal tersebut di atas suatu Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen kontrak terdiri dari kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, pelayanan dan penyelesaian pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen kontrak dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Lampiran Kontrak terdiri dari :
Lampiran 1 Ketentuan K3LH

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan Penanganan Barang Impor milik PIHAK PERTAMA dengan melaksanakan pekerjaan sebagai Forwarder dengan lingkup pekerjaan Pengangkutan Barang Impor dari Asia dengan Menggunakan Angkutan Laut.

PASAL 3

URAIAN PEKERJAAN

- (1) Melaksanakan seluruh kegiatan/pekerjaan Jasa Angkutan Laut dari Asia secara Port to Port atas barang – barang impor milik PIHAK PERTAMA dengan menggunakan peralatan dan fasilitas milik PIHAK KEDUA dari pelabuhan asal barang (sesuai incoterms 2010) sampai dengan Pelabuhan tujuan (Tanjung Priok, Cigading, Merak Mas atau Pelabuhan di kawasan Cilegon).
- (2) Untuk barang – barang yang diangkut menggunakan angkutan laut, barang dalam kondisi menggunakan container FCL/FCL, FCL/LCL, LCL/LCL dan/atau Break Bulk.

Hal. 2 dari 12

AN	TW
0	27

- (3) Menerima penyerahan barang yang akan dimuat dari pihak Suplier di luar negeri/dari negara asal barang di Asia dalam kondisi FOB/FCA dan dikapalkan dari pelabuhan utama laut (main port).
- (4) Jenis barang dan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan tambahan yang berlaku tentang pengapalan, akan diatur dalam Instruksi Pengapalan/Appointment Letter yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement.
- (5) Memaksimalkan kapasitas muatan dalam container sesuai ketentuan yang berlaku, namun dalam kondisi tertentu mengingat urgensi barang yang akan dikapalkan dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA, pelaksanaan pengiriman dapat dilaksanakan dengan kapasitas minimum (Broke Stowage) atau melebihi kapasitas (Deadslot).
- (6) Jenis produk yang dimaksud adalah produk impor milik PIHAK PERTAMA yang diimpor dari negara – negara Asia.

PASAL 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis Copy Appoinment Letter kepada PIHAK KEDUA untuk Purchase Order (PO) yang harus dilaksanakan pengirimannya (shipment) dengan melampirkan data – data sebagai berikut:
 - a. Copy Purchase Order (PO), jika diperlukan;
 - b. Nama barang;
 - c. Nomor Purchase Contract;
 - d. Tanggal Pengapalan Terakhir (LSD);
 - e. Term of Payment (TOP).
- (2) Nama dan alamat lengkap Supplier dan Agent di luar negeri.
- (3) Nomor telephone, fax, e-mail, dan personil yang harus dihubungi.
- (4) PIHAK KEDUA akan mendapatkan informasi jenis barang dan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan tambahan yang berlaku tentang pengapalan, yang diatur dalam Instruksi Pengapalan (Appointment Letter) yang diterbitkan PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement.

- (5) Setelah menerima Appointment Letter, PIHAK KEDUA selambat – lambatnnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja, sebelum tanggal LSD akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai rencana kerja pengiriman barang impor yang meliputi:
- a. Keterangan mengenai realisasi pengiriman;
 - b. Keterangan mengenai jumlah barang (collie, piece, berat, dll);
 - c. Keterangan mengenai kesiapan PIHAK KEDUA;
 - d. Estimasi kedatangan di Pelabuhan tujuan;
 - e. Nama moda transport yang akan dipergunakan.
- (6) PIHAK KEDUA atas nama PIHAK PERTAMA memeriksa packing atau pembungkus barang yang akan dikirim, apakah telah memenuhi ketentuan layak angkut melalui laut.
- (7) Hak dan kewajiban proses pengapalan barang impor sesuai dengan incoterms 2010 meliputi: proses pengangkutan barang dari dermaga ke atas kapal, proses pengiriman (shipment) barang, hingga proses penurunan barang tiba di Gudang Pelabuhan tujuan (Unloading port).
- (8) PIHAK KEDUA akan memberikan copy dokumen pelaksanaan pengapalan dalam bentuk pre – alert kepada PIHAK PERTAMA segera setelah barang dikapalkan.
- (9) Pada saat pelaksanaan pengangkutan, PIHAK KEDUA menjaga keamanan dan kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap barang – barang yang diangkut termasuk juga menyediakan peralatan keselamatan yang memenuhi persyaratan untuk keselamatan kerja dan keselamatan barang.
- (10) PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan semua dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman barang impor PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan dan outstanding shipment dari setiap SI (Shipment Instruction) yang diterbitkan.

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan dan jenis pekerjaan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement berdasarkan program pengiriman atau rencana pengangkutan dengan menerbitkan Shipping Instruction atau Appointment Letter.

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Apabila dalam tanggung jawab pengangkutan dari negara asal barang oleh PIHAK KEDUA, terjadi kesalahan maupun kekeliruan dalam dokumentasi angkutan maupun alamat pelabuhan tujuan, maka segala biaya yang timbul akibat dari kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirim produk/barang milik PIHAK PERTAMA dengan tepat kualitas, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan penyampaian dan keberadaan produk sesuai waktu yang telah ditetapkan c.q. Manager MRO Procurement.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga produk/barang milik PIHAK PERTAMA dari kerusakan dan pencurian baik produk/barangnya maupun kemasannya.
- (5) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan petunjuk/perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA serta tunduk pada peraturan dan tata tertib kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan proses pengawalan dan menjaga produk PIHAK PERTAMA dari potensi gangguan – gangguan yang timbul selama proses perjalanan produk.
- (7) Jika dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya barang PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membantu dokumentasi yang diperlukan untuk penyelesaian klaim.
- (8) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada SPK yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement beserta dokumen pendukungnya dan segala syarat – syarat maupun ketentuan – ketentuan tambahan yang ada pada SPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menjamin mutu pekerjaan secara professional sesuai keahlian, sampai barang impor tiba di Pelabuhan tujuan dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (10) PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidangnya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- (11) PIHAK KEDUA wajib mengikuti perintah dan peraturan yang berhubungan dengan standardisasi yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
- (12) PIHAK KEDUA wajib membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- (13) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengawasi dan mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi HSE / Divisi Health Safety and Enviroment) pada saat pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kontrak dan membuat Laporan keselamatan Kerja secara periodik.

- (14) PIHAK KEDUA dalam memperkerjakan tenaga kerjanya wajib mentaati ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan wajib memenuhi seluruh hak – hak tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan kesepakatan kerja bersama yang berlaku di lingkungan perusahaan PIHAK KEDUA, serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya.
- (15) PIHAK KEDUA wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan pekerja PIHAK PERTAMA, identitas pekerja berupa ID Card yang memuat nama diri dan nama perusahaan PIHAK KEDUA, yang harus digunakan setiap melaksanakan pekerjaan.
- (16) PIHAK KEDUA wajib dan/atau bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil kerja, keamanan, ketertiban, serta ketaatan pemakaian keselamatan kerja, dan PIHAK PERTAMA tidak ikut bertanggung jawab terhadap risiko akibat kehilangan, kecelakaan, dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA adalah Direksi/pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini diwakili oleh Manager MRO Procurement.
- (2) Pengawas Pekerjaan akan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA, untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pengawas pekerjaan.
- (3) Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) atau Certificate Payment diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement.

PASAL 8

TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Tarif Jasa Angkutan Laut Asia adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA LOADING PORT	SERVICE CODE	JENIS TARIF	UNIT	TARIF (RP)
1	China Qingdao	JTP220000051	1. Container FCL - GP 20	Container	3.137.137,50
		JTP220000052	2. Container FCL - GP 40	Container	3.764.565,00
		JTP220000053	3. LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	439.199,25
		JTP220000054	4. Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
	Shanghai	JTP220000055	1. Container FCL - GP 20	Container	3.137.137,50
		JTP220000056	2. Container FCL - GP 40	Container	3.764.565,00
		JTP220000057	3. LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	313.713,75
		JTP220000058	4. Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
	Dalian	JTP220000059	1. Container FCL - GP 20	Container	3.450.851,25
		JTP220000060	2. Container FCL - GP 40	Container	4.391.992,50
		JTP220000061	3. LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	602.330,40
		JTP220000062	4. Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25

	Xingang	JTP220000063	1.	Container FCL - GP 20	Container	3.450.851,25
		JTP220000064	2.	Container FCL - GP 40	Container	4.391.992,50
		JTP220000065	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	464.296,35
		JTP220000066	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
2	Hongkong	JTP220000067	1.	Container FCL - GP 20	Container	2.823.423,75
		JTP220000068	2.	Container FCL - GP 40	Container	3.450.851,25
		JTP220000069	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	188.228,25
		JTP220000070	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	62.742,75
3	Jepang	JTP220000071	1.	Container FCL - GP 20	Container	4.391.992,50
	Osaka	JTP220000072	2.	Container FCL - GP 40	Container	5.144.905,50
		JTP220000073	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	476.844,90
	Tokyo	JTP220000074	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	338.810,85
		JTP220000075	1.	Container FCL - GP 20	Container	4.391.992,50
		JTP220000076	2.	Container FCL - GP 40	Container	5.144.905,50
		JTP220000077	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	476.844,90
		JTP220000078	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	338.810,85
4	Singapore	JTP220000079	1.	Container FCL - GP 20	Container	3.764.565,00
		JTP220000080	2.	Container FCL - GP 40	Container	5.019.420,00
		JTP220000081	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	188.228,25
		JTP220000082	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	62.742,75
5	Korea	JTP220000083	1.	Container FCL - GP 20	Container	5.270.391,00
	Busan	JTP220000084	2.	Container FCL - GP 40	Container	7.842.843,75
		JTP220000085	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	250.971,00
		JTP220000086	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	250.971,00
6	Taiwan	JTP220000087	1.	Container FCL - GP 20	Container	3.576.336,75
	Kaoshiung	JTP220000088	2.	Container FCL - GP 40	Container	3.952.793,25
		JTP220000089	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	501.942,00
		JTP220000090	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
	Keelung	JTP220000091	1.	Container FCL - GP 20	Container	4.517.478,00
		JTP220000092	2.	Container FCL - GP 40	Container	6.525.246,00
		JTP220000093	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	589.781,85
		JTP220000094	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
7	Malaysia	JTP220000095	1.	Container FCL - GP 20	Container	2.509.710,00
	Port Klang	JTP220000096	2.	Container FCL - GP 40	Container	3.764.565,00
		JTP220000097	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	313.713,75
		JTP220000098	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	125.485,50
8	Thailand	JTP220000099	1.	Container FCL - GP 20	Container	7.152.673,50
	Bangkok	JTP220000100	2.	Container FCL - GP 40	Container	6.148.789,50
		JTP220000101	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	188.228,25
		JTP220000102	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	188.228,25
9	India	JTP220000103	1.	Container FCL - GP 20	Container	3.701.822,25
	Calcuta	JTP220000104	2.	Container FCL - GP 40	Container	5.709.590,25
		JTP220000105	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	1.003.884,00
		JTP220000106	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	250.971,00
	Mumbai	JTP220000107	1.	Container FCL - GP 20	Container	3.764.565,00
		JTP220000108	2.	Container FCL - GP 40	Container	5.646.847,50
		JTP220000109	3.	LCL - Min 4 TM3	Lumpsum	1.003.884,00
		JTP220000110	4.	Increase > 4 TM3	/TM3	250.971,00
10	Handling / Forwarder Fee				Shipment	1.651.125

Hal. 7 dari 12

AN	TN
0	27

- (2) Tarif di atas belum termasuk PPN. Biaya meterai dan pajak – pajak lain yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya – biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
- a. EBS (Emergency Bunker Surcharge);
 - b. CAF = 12% x basic tarif Freight-nya;
 - c. THC (Terminal Handling Charge);
 - d. Agency Fee;
 - e. Document Fee;
 - f. CIC.

Akan direimbursement sesuai faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA.

- (4) Terkait biaya – biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, bahwa dalam penetapan tarif biaya EBS (Emergency Bunker Surcharge) dan CIC, Kurs Rupiah yang ditetapkan sebesar Rp 13.209,-.
- (5) Sedangkan penetapan tarif THC (Terminal Handling Charge), CFS, Document Fee dan Agency Fee) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal Estimate Time of Arrival (ETA) kapal (link untuk informasi kurs tengah Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>)
- (6) Jika dalam hal tarif angkutan laut tidak tercover dalam kontrak karena kondisi barang spesifik/khusus, maka dilakukan kesepakatan tarif PARA PIHAK, proses pembayaran angkutan laut kepada PIHAK KEDUA diproses dengan Purchase Order.
- (7) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan pengajuan PIHAK KEDUA yang telah dilengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification) yaitu :
- a. Certificate of Payment;
 - b. Shipment Instruction (SI) / Appoinment Letter;
 - c. Copy M/HBL masing – masing 2 (dua) copy;
 - d. Surat Tagihan Permintaan Bayar (Invoice) asli bermeterai cukup dari PIHAK KEDUA;
 - e. Purchase Order (PO);
 - f. Copy Invoice dan Packing List dari Shipper;
 - g. Faktur Tagihan (Invoice), Faktur Pajak & SSP bila diperlukan;
 - h. Service Entry/Service Acceptance (SE/SA) atau Payment Certificate asli;
 - i. Kuitansi bermeterai cukup dari PIHAK KEDUA;
 - j. Copy Kontrak untuk tagihan yang pertama, kecuali ada Perubahan/Amandemen Kontrak.

- (8) Biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Netto, exclusive PPN.
- (9) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan PIHAK KEDUA diterima dengan lengkap oleh PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi Tax & Verification).
- (10) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui Transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada :
- Bank : BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
 - Rekening No. : 0010545760
 - Atas nama : PT. ADI CARAKA TIRTA CONTAINERLINE

PASAL 9

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 dan berakhir 28 Februari 2021.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak ini, setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dalam masa berlakunya Kontrak ini. Rencana pemutusan Kontrak seperti dimaksud ayat ini, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Jika Kontrak ini diakhir berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak.
- (4) Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan Pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kontrak ini berakhir, dan Pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak tidak diperpanjang.
- (5) Sehubungan dengan Kontrak, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PASAL 10

SANKSI DAN PENALTI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan uraian pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas biaya – biaya timbul setelah masa yang ditentukan.

Hal. 9 dari 12

AN	IN
8	27

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka seluruh biaya yang timbul akibat pengalihan pekerjaan kepada Pihak lain akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 11

RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) Selain tarif dan biaya – biaya yang disebutkan dalam Kontrak, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang impor yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa bukan kesengajaan dan/atau kehilangan/kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
- (3) Segala risiko akibat kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.

- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi : bencana alam (seperti antara lain : gempa bumi, angin tofan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, PIHAK PERTAMA akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Pengadilan Negeri Serang, dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Serang.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan secara musyawarah maupun melalui Pengadilan, PIHAK KEDUA diharuskan meneruskan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak.

PASAL 15

ADDENDUM/AMENDEMEN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM/AMENDEMEN" yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh Kontrak tentang **Jasa Pengangkutan Barang Impor Menggunakan Angkutan Laut** beserta amendemenya, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang pernah ada baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT ADICARAKA TIRTA CONTAINERLINE


Rudy Hermawan
General Manager Project

PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.



PT Krakatau Steel (Persero)




Direktorat Jenderal Pajak
Ronne Hendrajaya
General Manager Strategic Material Proc.

METERAI TERAPAN
01/04/20 1533
Rp 206000
86066 103873
PB0549

AN	TN
0	

Kontrak :

Lampiran : I

Tanggal :

Ketentuan K3LH

PERSYARATAN BIDANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

I. Persyaratan Umum

- A. Turut memperhatikan dan menunjang pelaksanaan dan pemasyarakatan kebijakan perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta 5R yang berlaku diseluruh areal PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan pekerjaan, dengan:
1. Mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja.
 2. Mencegah dan menghindarkan terjadinya penyakit akibat kerja.
 3. Mencegah dan menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- B. Memenuhi persyaratan laik operasional dengan dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (bila perlu) untuk jenis pekerjaan perawatan tertentu antara lain:
1. Perawatan peralatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu:
 - pembersihan peralatan menggunakan bahan kimia (flushing pipa)
 - menimbulkan polusi udara (debu dan gas)
 - menghasilkan limbah berbahaya (olie, limbah asam, limbah padat dll)
 2. Perawatan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan yaitu:
 - pengelasan pipa gas atau di areal yang rawan kebakaran atau ledakan
 - perawatan/perbaikan boiler dan bejana tekan
- C. Mematuhi saran dan pengarahan yang diberikan oleh penanggung jawab pengawasan.

II. Persyaratan Operasional

- A. Persyaratan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja
1. Melengkapi dan mewajibkan karyawannya untuk menggunakan alat-alat pelindung diri sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Topi keselamatan kerja (safety helmet)
 - Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
 - Pakian kerja (uniform)
 - Sarung tangan (safety gloves)
 - Sabuk pengaman (safety belt)

- dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak.
2. Melengkapi peralatan keselamatan dan penanggulangan darurat sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Alat pemadam kebakaran ringan
 - Kotak P3K
 - Pagar/tali/pita untuk pembatas lokasi pekerjaan atau area berbahaya
 - Poster keselamatan dan kesehatan kerja sesuai keperluan
 - dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak
 3. Melengkapi prosedur operasional (SOP = Standard Operating Procedure) untuk:
 - Pekerjaan yang menimbulkan pencemaran atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
 - Pekerjaan yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya
- B. Persyaratan dalam bidang lingkungan hidup
1. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
 2. Dilarang membawa/memasukkan bahan atau peralatan berbahaya ke areal lokasi kerja tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pengawas Pekerjaan.
 3. Menyediakan tempat istirahat, untuk karyawan, tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan, tempat penampungan limbah sisa kegiatan dll, dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan sesuai ketentuan lain yang tertera dalam kontrak atau berdasarkan petunjuk dan pengarahan Pengawas Pekerjaan.
 4. Dilarang membuang limbah sisa kegiatan di areal PIHAK PERTAMA atau membawa keluar dari areal PIHAK PERTAMA kecuali di tempat yang telah ditentukan dan dengan sepengetahuan atau ijin dari pengawas kegiatan.
 5. Wajib menyimpan dan menempatkan dengan aman peralatan atau bahan dan limbah berbahaya dengan cara dan lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.
 6. Wajib mengolah limbah berbahaya dan membuang limbah hasil olahan ditempat yang ditentukan dengan diawasi dan sesuai petunjuk dan pengarahan dari pengawasan pekerjaan.
 7. Memperhatikan dan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja pada saat dan sesudah jam kerja.
 8. Melakukan penanggulangan dan pembersihan kembali bila terjadi pencemaran akibat pekerjaan dan memperbaiki kembali kerusakan yang ditimbulkan baik disengaja maupun tidak disengaja.
 9. Dilarang melakukan pencucian peralatan atau kendaraan, penggantian olie dan reparasi kendaraan di areal PIHAK PERTAMA (kecuali menyediakan tempat khusus yang disetujui oleh divisi pengguna atau Pengawas Pekerjaan).

Dalam keadaan darurat diwajibkan menghubungi pengawas/pimpinan tertinggi divisi user pada saat itu dan atau POSKO TKTD PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. nomor telepon 7.2999 bila keadaan sangat membahayakan.